

MODERNISME DAN REFORMISME MUHAMMADIYAH DALAM PEMBINAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh. Abdul Latif

IAIN Bone, Indonesia

Email. latif.rasyid1264@gmail.com

Article history:

Received: 25-10-2021

Revised: 10-11-2021

Accepted: 12-11-2021

Abstract

Muhammadiyah as one of the largest organizations in Indonesia, has a fairly large share in the development of Islamic law in Indonesia. Muhammadiyah is a modernist religious organization and was born with the spirit of renewal with a purification pattern trying to clean Islam from elements of local culture which it considers as heresy, superstition, and superstition. So that researchers want to describe the pattern of Muhammadiyah in providing guidance on Islamic law in Indonesia by using qualitative research which in collecting data, researchers conduct library research. The researcher concludes that Muhammadiyah's modernism and reformism in the development of Islamic law in Indonesia are carried out by ijihad as legal extracting directly from the Qur'an and hadith. Muhammadiyah conducts legal istinbat on contemporary masail diniyah through the Majelis Tarjih institution, to explore law directly from the Qur'an and hadith.

Keywords: Modernism; Muhammadiyah; Islamic Law Development; Reformism.

Abstrak

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia, mempunyai andil yang cukup cukup besar dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia. Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang modernis dan lahir dengan semangat pembaharuan yang bercorak purifikasi berusaha membersihkan Islam dari unsur budaya lokal yang dianggapnya sebagai bid'ah, tahayul dan khurafat, sehingga peneliti ingin mendeskripsikan pola Muhammadiyah dalam memberikan pembinaan hukum Islam di Indonesia dengan menggunakan penelitian kualitatif yang mana dalam pengumpulan data, peneliti melakukan *library research*. Peneliti berkesimpulan bahwa modernisme dan reformisme Muhammadiyah dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia dilakukan dengan *ijihad* sebagai penggalan hukum secara langsung dari al-Qur'an dan hadis. Muhammadiyah melakukan *istinbat* hukum terhadap *masail diniyah* kontemporer melalui lembaga Majelis Tarjih, untuk menggali hukum secara langsung dari al-Qur'an dan hadis.

Kata Kunci: Modernisme; Muhammadiyah; Pembinaan Hukum Islam; Reformisme.

A. Pendahuluan

Modernisme dan reformisme dalam pembinaan hukum Islam untuk pertama kalinya terjadi di Timur Tengah pada masa Utsmani dan di anak Benua India pada abad ke 19¹. Modernisme hukum Islam di negara-negara Islam terus dilakukan hingga abad ke 20. Namun modernisme hukum Islam pada abad ini tetap melanjutkan modernisme hukum pada abad ke 19 yang diidentikkan dengan sistem hukum yang beraliran sekuler. Terlepas dari apakah modernisme hukum tersebut berkiblat ke Barat atau Eropa, modernisme hukum Islam merupakan kebutuhan yang harus segera direspon.

Modernisme dan reformisme hukum Islam telah menjadi wacana aktual akhir-akhir ini, seiring dengan gencarnya isu-isu pembaharuan dalam Islam. Salah satu wujud dari pembaharuan hukum Islam adalah modernisme dan reformisme itu sendiri. Modernisme dan reformisme hukum Islam mempunyai pengertian yang berbeda dari masing-masing elemen, tergantung dari paradigma yang dianut. Di satu sisi, modernisme dimaknai sebagaimana pengertian Barat, sehingga modernisme terkesan sebagai westernisasi. Sementara di sisi lainnya, modernisme dimaknai sebagai upaya perubahan paradigma terhadap hukum Islam, sehingga modernisme terkesan sebagai rekonstruksi.

Reformisme hukum Islam pun demikian, dimaknai dan direspon oleh umat Islam secara berbeda. Di satu sisi reformisme diartikan dengan kembali kepada ajaran Islam sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah di Madinah. Implikasi dari paradigma ini adalah muncul kesan bahwa reformisme adalah puritanisasi sebagaimana yang dikembangkan dalam aliran Wahabi. Pihak lain justru memaknai reformisme hukum Islam untuk tetap mempertimbangkan dengan kondisi kekinian. Melalui paradgima tersebut, maka reformisme dapat pula berarti mencari format baru tentang konsepsi hukum Islam yang digali dari Alquran dan hadis serta dikombinasikan dengan perkembangan dunia modern.

Pengaruh modernisme dalam hukum Islam dimulai dnegan masuknya unsur rasionalisme, berupa kecenderungan menggunakan akal secara dominan.

¹ John J Donohue and John L Esposito, "Islam Dan Pembaharuan; Ensiklopedi Masalah-Masalah, Terj," *Machnun Husein. Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 1995.

Pengaruh rasionalisme dalam hukum Islam sengatlah besar seperti ketika Sayyid Syekh al-Hadi dan Za'ba menuntut umat Islam yang berijtihad secara perorangan dan membuang taklid buta yang menyesatkan. Penggalakan ijtihad pun terus dilakukan oleh kaum modernis, seperti ketika Sayyid Hussein Alatas memberikan porsi yang besar terhadap penggunaan akal dan daya dalam pengambilan keputusan². Dengan demikian, corak modernisme dan reformisme dalam pembinaan hukum Islam, menganut paradigma rasionalisme. Sehingga pada gilirannya modernisme hukum Islam terkesan sebagai rasionalisasi.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia, mempunyai andil yang cukup cukup besar dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia. Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang modernis dan lahir dengan semangat pembaharuan yang bercorak purifikasi berusaha membersihkan Islam dari unsur budaya lokal yang dianggapnya sebagai bid'ah, tahayul dan khurafat, sehingga peneliti ingin mendeskripsikan pola Muhammadiyah dalam memberikan pembinaan hukum Islam di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Obyek penelitian ini adalah modernisme dan reformisme Muhammadiyah dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia, yang secara spesifik meneliti Muhammadiyah. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), karena sumber datanya hanya berasal dari bahan-bahan tulisan yang dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, jurnal dan sumber lainnya yang dianggap representatif dan relevan.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu: *Pertama*, Pendekatan historis, yaitu mengkaji modernisme dan reformisme dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia menurut perspektif sejarah; *Kedua*, Pendekatan sosiologis, yaitu mengetahui relasi antara hukum Islam dan faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi perkembangannya; *Ketiga*, Pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah-masalah dengan memperhatikan nash Alquran dan Hadis serta metode

²Donohue and Esposito.

istimbat yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia; *Keempat*, Pendekatan antropologi, yaitu mendekati masalah pembinaan hukum Islam di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, berupa ulasan, gagasan dan pendapat para pakar atau ulama, khususnya pakar hukum Islam. Data yang diklasifikasikan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik dan metode pengolahan data yang terdiri dari: reduksi data; penyajian data; dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembinaan Hukum Islam di Indonesia

Salah satu wujud hukum Islam yang sistematis dan rinci adalah fikih, suatu hasil pemikiran fuqaha yang tersebar secara luas di dalam kitab-kitab fikih. Secara garis besarnya, fikih meliputi empat bidang³, yaitu : *Pertama*, Bidang ibadah, yakni merupakan penataan hubungan antara manusia dengan Allah swt; *Kedua*, Bidang munakahah, merupakan penataan hubungan antara manusia dalam lingkungan keluarga; *Ketiga*, Bidang muamalah, merupakan penataan hubungan antara manusia dalam pergaulan hidup masyarakat; *Keempat*; Bidang jinayah, merupakan penataan pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.⁴

Pembedangan hukum Islam tersebut, sejalan dengan perkembangan pranata sosial, sebagai norma yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan individual dan kolektif. Oleh karena itu, semakin beragam kebutuhan hidup manusia dan semakin beragam pranata sosial, maka semakin berkembang pula pemikiran fuqaha dan pembedangan hukum Islam pun mengalami pengembangan. Hal tersebut menunjukkan, terdapat korelasi positif antara perkembangan pranata sosial dengan pemikiran ulama secara sistematis,

³Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhwah* (Mizan, 1994).

⁴Miftahul Ulum, Dkk, “*View Of Taqin Al-Abkam (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)*.” *Jurnal Ulumuna*, Vol. 6, Nomor 1 Tahun 2020, h. 85 – 109.

atau sebaliknya, penyebarluasan produk pemikiran fuqaha yang mengacu kepada firman Allah melahirkan berbagai pranata sosial ⁵.

Pengembangan hukum Islam sebagai aktualisasi perintah Allah mempunyai beragam bentuk dan mencakup beragam pranata sosial. Oleh karena itu, pengembangan hukum Islam di Indonesia terpola pada internalisasi hukum Islam ke dalam pranata-pranata sosial atau sebaliknya, pranata sosial terinternalisasi ke dalam hukum Islam. Pada konteks ini, tampak relasi yang saling mendukung antara hukum Islam dan pranata sosial.

Pembinaan hukum Islam bertitik tolak pada sesuatu yang telah ada, kemudian mengalami perubahan secara kualitatif sebagai produk interaksi dalam kehidupan masyarakat, dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa proses pembinaan hukum Islam dipandang sebagai sesuatu yang otonom akan tetapi ia pun berinteraksi dengan unsur lain dalam masyarakat sehingga terjadi ketergantungan. Ketika hukum Islam berinteraksi dengan kehidupan sosial masyarakat senantiasa dihadapkan pada masalah, baik yang bersifat internal maupun eksternal oleh karena itu, hukum Islam dituntut untuk bersikap adaptif dengan kondisi sosial masyarakat dimana ia berinteraksi. Dalam hal ini perwujudan kaidah *al muhafazah 'ala al-qodim al-sholih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (memelihara yang lama jika hal itu masih baik dan menerima yang baru atau perubahan jika hal itu itu dianggap lebih baik), menjadi suatu hal keharusan. Hal ini penting karena perilaku mukallaf yang menjadi objeknya dipandang sebagai sesuatu yang senantiasa mengalami perubahan.

Sekaitan dengan hal tersebut, secara umum pembinaan hukum Islam di Indonesia meliputi empat kategori produk hukum ⁶, yaitu:

a. Pembinaan Hukum Islam Melalui Fikih

Pembinaan hukum Islam melalui pengembangan fikih sifatnya menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam. Sebagai salah satu wujud hukum Islam yang sistematis, hendaknya dipahami sebagai suatu konsep hukum yang

⁵A Jazuli and Ilmu Fiqh, "Sebuah Pengantar," *Cet. I*, n.d.

⁶Saidah Saidah, "Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2016): h. 214–221.

dinamis yang memerlukan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan konteksnya. Hal ini penting karena terdapat kecenderungan sebahagian umat Islam menganggap fiqh kebal dengan perubahan karena revisi atas sebahagiannya dianggap mengganggu keutuhan isi keseluruhannya.

Fikih yang berkembang di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa karakteristik yang sangat kental dengan kepribadian Arab. Hal itu disebabkan oleh jaringan intelektual para fuqaha Indonesia yang terlalu *arabic oriented*. Kondisi seperti ini berlangsung hingga paruh pertama abad ke-20⁷. Oleh karena itu, pembinaan hukum Islam melalui jalur produk pemikiran hendaknya tidak didasarkan pada huruf Timur Tengah yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia yang melembaga dalam hukum nasional.

Kaitanya dengan hal tersebut, sebagai upaya membangun paradigma fikih yang responsif, maka diperlukan beberapa paradigma baru antara lain : *pertama*, ulama dalam memberikan interpretasi ulang dalam mengkaji kitab-kitab hendaknya dapat mencari konteksnya yang baru sesuai dengan kondisi masyarakat. *Kedua*, pemaknaan fikih secara *qauli* hendaknya berubah menjadi paradigma secara metodologi. Yurisprudensi yang dijadikan dasar putusan, bukan terletak pada materi hukumnya atau putusannya, akan tetapi yang menjadi penekanan adalah metodologi yang digunakan sehingga sampai pada suatu keputusan hukum.

b. Pembinaan Hukum Islam Melalui Fatwa

Pembinaan hukum Islam di Indonesia dapat juga dilakukan melalui fatwa. Namun demikian, fatwa tidak mempunyai daya ikat dan daya paksa, dalam artian bahwa yang meminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dengan fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh orang atau kelompok yang meminta fatwa. Isi suatu fatwa belum tentu dinamis, akan tetapi sikap responnya itu sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis. Meskipun fatwa tersebut dikeluarkan secara kasuistik, namun sejumlah fatwa dari ulama

⁷ Marzuki Wahid, "Rumadi, Fiqh Mazhab Negara" (Yogyakarta: LkiS, 2001).

besar atau lembaga keagamaan dan hukum telah dibukukan, akan tetapi sistematikanya tetap berbeda dengan fikih⁸.

Di Indonesia, pengembangan produk pemikiran hukum Islam dalam kategori fatwa dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti NU, MUI, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya. Selain itu, fatwa dapat pula dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989, khususnya di bidang kewarisan, hibah, wasiat, harta bersama dan kedudukan anak. Masing-masing organisasi mempunyai badan khusus yang memantau berbagai masalah perkembangan hukum Islam yang berkembang di dalam masyarakat. Badan khusus dalam lingkungan NU adalah majelis syuriah dan majelis *ahlu al-hall wa al-'aqdi*, di lingkungan MUI adalah komisi fatwa, di lingkungan Muhammadiyah adalah majelis tarjih dan di lingkungan Persis adalah dewan hisbah. Pengembangan produk pemikiran hukum Islam melalui organisasi ini memiliki kegunaan praktis terutama bagi yang membutuhkannya, baik oleh pemerintah maupun oleh para pemimpin dan anggota masyarakat⁹.

c. Pembinaan Hukum Islam Melalui Peraturan Perundang-Undangan

Pembinaan hukum Islam melalui peraturan perundang-undangan bersifat mengikat dan mempunyai daya paksa. Proses pembinaannya melibatkan fuqaha, cendikiawan, politisi dan legitimasi kekuasaan. Bahkan dapat dikatakan bahwa intervensi negara atau kekuasaan sangat menentukan. Oleh karena itu, dalam proses pembinaan hukum Islam melalui perundang-undangan sangat ditentukan oleh *political will* dari pemerintah.

Pembinaan hukum Islam erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Oleh karena itu pembinaan hukum Islam melalui perundang-undangan menampakkan konfigurasi politik yang pasang surut dengan artian bahwa terkadang pembinaan hukum mengalami kondisi yang kondusif, akan tetapi dalam waktu tertentu mengalami masa yang tidak menguntungkan.

⁸Muhammad Atho Mudzhar, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Tinjauan Legalitas Syar'I Dan Politis," *Dalam Pesantren. Nomor 2* (n.d.).

⁹Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Remaja Rosdakarya, 1997).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembinaan hukum Islam merupakan produk politik yang diberlakukan atas legitimasi politik, sehingga karakter hukum sangat konfiguratif dengan politik yang melahirkannya¹⁰.

d. Pembinaan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan pengadilan terhadap perkara tertentu yang telah diajukan hingga tingkat pemeriksaan Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya dijadikan pedoman oleh hakim lebih rendah dalam memutus perkara yang sama atau hampir sama¹¹. Oleh karena itu, yurisprudensi dapat disebut sebagai ijtihad kolektif, karena yurisprudensi merupakan produk pemikiran sistematis yang didasarkan pada rasio.

Pembinaan hukum Islam melalui yurisprudensi dipandang perlu dan baik, karena yurisprudensi selain dapat mencerminkan keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat juga senantiasa sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Namun perlu diketahui bahwa yurisprudensi hanya dapat diwujudkan apabila para hakim yang membuat yurisprudensi memiliki pengetahuan yang profesional. Pembinaan hukum Islam melalui jalur yurisprudensi bersifat pengembangan kaidah hukum Islam yang berarti bahwa yurisprudensi pada kaidah-kaidah universal dapat diakomodasi sebagai pembinaan hukum Islam.

2. Muhammadiyah dan Pembinaan Hukum Di Indonesia

Salah satu organisasi sosial Islam yang terpenting di Indonesia adalah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiyai Haji Ahmad Dahlan atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat permanen¹². KH. Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 dengan nama Muhammad Darwis, anak dari seorang Kiyai Haji Abubakar bin Kiyai Sulaiman, khatib di mesjid Sultan di kota itu.

¹⁰Wahid, "Rumadi, Fiqh Mazhab Negara."

¹¹Muhammad Daud Ali, "Pengembangan Hukum Islam Dan Yurisprudensi Peradilan Agama," *Mimbar Hukum*, no. 12 (1994).

¹²Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia, 1900-1942* (LP3ES= Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1982).

Ibunya adalah anak Haji Ibrahim, penghulu. Setelah dia menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam ilmu nahwu, fikih dan tafsir di Yogyakarta, dia berangkat ke Mekah di tahun 1890 untuk menuntut ilmu selama setahun. Salah seorang gurunya adalah Syeikh Ahmad Khatib. Tahun 1903 dia kembali mengunjungi Mekah dan menetap selama dua tahun¹³.

Setelah dia kembali dari Mekah, cita-cita pembaharuannya semakin mantap. Tidak dapat dipastikan, apakah pemikiran pembaharuan tersebut merupakan inisiatif dia sendiri atau ada pengaruh dari orang-orang yang ada disekitarnya. Gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan untuk mengintrodusir cita-citanya adalah dengan membetulkan arah kiblat. Dalam konteks kekinian boleh jadi gerakan Ahmad Dahlan bernilai kecil, akan tetapi pada masanya, gerakan tersebut merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Ahmad Dahlan pun mulai mengorganisir teman-temannya di daerah Kauman untuk melakukan pekerjaan suka rela dalam memperbaiki kondisi higienis daerahnya dengan memperbaiki dan membersihkan jalan dan parit. Gerakan Ahmad Dahlan tersebut memperlihatkan kesadaran tentang perlunya membuang kebiasaan yang tidak baik dan menurut pendapatnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perubahan dalam tradisi keagamaan tidak perlu datang dari orang lain, sebab kaum tradisi mengakui bahwa kiblat haruslah menghadap Ka'bah dan bahwa seorang muslim haruslah bersih dari segala kotoran¹⁴.

Ahmad Dahlan bergabung dengan organisasi Budi Utomo pada tahun 1909 untuk memperluas jangkauan ide-ide pembaharuannya. Di organisasi inilah Ahmad Dahlan mengajarkan Islam, khususnya mengenai ide-ide pembaharuannya. Pendidikan keislaman yang disampaikan mendapat respon positif dari anggota Budi Utomo karena mencerminkan gagasan baru dan penuh semangat dinamika tentang Islam. Oleh karena itu, anggota Budi Utomo menyarankan Ahmad Dahlan untuk membuka lembaga pendidikan sendiri agar gagasan pembaharuannya lebih

¹³ Noer.Noer.Noer.Noer.Deliar Noer, <i>Gerakan Moderen Islam Di Indonesia, 1900-1942</i> (LP3ES= Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1982).

¹⁴Abdul Sani, "Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam," *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 1998.

maksimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ahmad Dahlan pun menyetujui saran dari teman-temannya untuk mendirikan lembaga pendidikan sendiri, sehingga lahirlah organisasi Muhammadiyah sebagai induk pendukung gerakan pembaharuannya, terutama di bidang pendidikan.

Salah satu tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah untuk mengadakan dakwah Islamiyah dan memajukan pendidikan dan pengajaran. Gerakan-gerakan Muhammadiyah senantiasa terkait dengan masalah dakwah Islam sebagai upaya pemurnian atau puritanisasi ajaran Islam dan pengembangan pendidikan Islam. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah mempunyai pengaruh besar dalam memberantas bid'ah, khurafat, dan takhayul. Hal tersebut menunjukkan bahwa inti gerakan pembaharuan Muhammadiyah sama dengan gerakan Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abd. Wahab. Pelaksanaan ide-ide pembaharuannya, Muhammadiyah cukup teguh memegang prinsipnya untuk menegakkan ajaran Islam yang murni sesuai dengan Alquran dan Hadis, Muhammadiyah pun menggaungkan ijtihad intelektual terhadap masalah-masalah kontemporer dan menghilangkan taklid dalam praktek fikih serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.

Menjelaskan bahwa Muhammadiyah mempunyai perhatian yang besar terhadap masalah pengembangan dan pembinaan hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada Kongres di Pekalongan pada tahun 1927 dengan dibentuknya Majelis Tarjih. Fungsi dari majelis tarjih ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu yang diperselisihkan oleh masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar pertikaian masalah hukum Islam tidak berlarut-larut yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan dan kemajuan Muhammadiyah.

Muhammadiyah telah berhasil meningkatkan partisipasi umat Islam Indonesia terhadap pendidikan modern dan membuat generasi sesudahnya menjadi cukup puas dan bangga terhadap apa yang sudah dicapai pendirinya. Ketika masyarakat telah sampai pada suatu tahap perubahan yang tampak paralel dengan tradisi keagamaan yang telah ditumbuhkan Muhammadiyah, menyebabkan Muhammadiyah dituntut lebih progresif menyikapi perubahan

sosial. Hal tersebut penting untuk dilakukan, karena ketika hal tersebut tidak dilakukan, boleh jadi Muhammadiyah kehilangan daya tarik publik, dan pembaharuannya pun melemah.

Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang intens melakukan pembaharuan-pembaharuan pemikiran Islam. Dalam melakukan misi pembaharuan yang diemban, Muhammadiyah menampakkan empat ciri,¹⁵ yaitu :

Pertama, Menyatukan dimensi ajaran kembali kepada Alquran dan hadis dan dimensi ijtihad dan tajdid. Karakteristik modernisme atau pembaharuan yang dianut oleh Muhammadiyah menunjukkan adanya hubungan yang bersifat dialektis-hermeneutis atau hubungan timbal balik antara normatifitas Alquran dan hadis dengan simbolisasi kembali pada Alquran dan hadis serta historis pemahaman umat Islam atas norma-norma Alquran pada wilayah kesejahteraan tertentu dengan simbolisasi ijtihad dan tajdid;

Kedua, Menggunakan sistem organisasi, untuk tidak menyebutnya hanya sebagai prakarsa pribadi. Dengan menggunakan sistem organisasi terdapat proses abstraksi dan transendensi dalam cara berfikir sosial-keagamaan Muhammadiyah. Muhammadiyah ingin mengangkat kepentingan dan keselamatan sosial. Model perjuangan yang dikelola secara organisatoris ini merupakan kreativitas yang cukup orisinil dari Muhammadiyah;

Ketiga, Bercorak anti kemapanan kelembagaan agama yang bersifat kaku. Melalui gerakan ijtihad dan tajdid menunjukkan Muhammadiyah secara embrional telah melakukan gerakan yang berharga dalam kerangka modernisme; dan *Terakhir*, Bersikap responsif dan adaptif terhadap tuntutan perubahan zaman. Dengan paradigma tersebut, Muhammadiyah tetap bertahan pada norma-norma Alquran dan hadis yang langsung dihadapkan dan dipadukan dengan semangat ijtihad dan tajdid, sehingga tampak bahwa Muhammadiyah tidak kaku dalam merespon aspirasi dan mempertahankan prinsip-prinsip perjuangannya dalam berbagai era perubahan di Indonesia.

¹⁵Syafiq Mughni, "Muhammadiyah Dan Pemikiran Keagamaan: Reorientasi Wawasan Dan Implementasi Untuk Aksi," *Muhammadiyah Menyongsong Abad 21* (n.d.).

D. Penutup

Modernisme dan reformisme Muhammadiyah dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia dilakukan dengan *ijtihad* sebagai penggalian hukum secara langsung dari Alquran dan hadis. Muhammadiyah melakukan *istinbat* hukum terhadap *masail diniyah* kontemporer dengan menggunakan term *majelis tarjih* untuk menggali hukum secara langsung dari al-Qur'an dan hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. "Pengembangan Hukum Islam Dan Yurisprudensi Peradilan Agama." *Mimbar Hukum*, no. 12 (1994).
- Bisri, Hasan. *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Donohue, John J, and John L Esposito. "Islam Dan Pembaharuan; Ensiklopedi Masalah-Masalah, Terj." *Machnun Husein. Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 1995.
- Jazuli, A, and Ilmu Fiqh. "Sebuah Pengantar." *Cet. I*, n.d.
- Mudzhar, Muhammad Atho. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Tinjauan Legalitas Syar'I Dan Politis." *Dalam Pesantren. Nomor 2* (n.d.).
- Mughni, Syafiq. "Muhammadiyah Dan Pemikiran Keagamaan: Reorientasi Wawasan Dan Implementasi Untuk Aksi." *Muhammadiyah Menyongsong Abad 21* (n.d.).
- Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia, 1900-1942*. LP3ES= Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1982.
- Saidah, Saidah. "Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 214–21.
- Sani, Abdul. "Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 1998.
- "View of TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)." Accessed December 6, 2021. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/3957/2849>.
- Wahid, Marzuki. "Rumadi, Fiqh Mazhab Negara." Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Mizan, 1994.